



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS

Nomor : 002/IOLK/05.02/DPMPSTSP/V/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

Memberikan Izin Kepada Lembaga Kursus :

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) P3K : **YAYASAN SEVEN SMART GO**
*Nomor Induk Berusaha : **1005220014717**
Alamat : **Jl. Poros Palopo-Makassar**
: **Kelurahan Senga**
: **Belopa**
Jenis Pendidikan : **Kursus**
Rumpun Pendidikan : **Kursus Mengemudi dan Potong Rambut**
Pimpinan : **MASDAR, S.KOM**
Pemilik Penyelenggara : **MASDAR, S.KOM**

Masa Berlaku Izin Selama Menyelenggarakan Program Kursus Mengemudi



1 2 0 2 2 1 1 2 8 8 0 0 0 0 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 10 Mei 2022
Kepala Dinas



Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.